

ABSTRAK

Pihak pengusaha adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerja sementara para pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan dan berhak atas segala prestasi yang dilakukan yang berhubungan dengan pembayaran (upah). Demikian juga dengan pengusaha kontraktor CV. Aska Samba yang telah melaksanakan kegiatan pekerjaan penataan lingkungan di Asrama Haji Kalimantan Barat.

Dalam pekerjaan tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkajakan anak di bawah usia kerja untuk pekerjaan seperti layaknya orang dewasa yakni berupa pengangkutan dan penimbunan pasir batu, semen lain-lain yang tergolong berat. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Pasal 86 bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak di bawah umur.

Sebagai alasan terjadi keterlibatan anak di bawah usia kerja dalam keadaan demikian adalah kemauan mereka sendiri sekedar untuk menambah penghasilan orang tua seperti mencukupi pembayaran biaya sekolah. Perekrutan tersebut dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan dimaksud, namun tidak dengan paksaan.

Sebagai konsekwensinya adalah pertimbangan tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun behubung dengan kepentingan para pihak terutam pihak dari anak di bawah usia kerja tersebut dengan sepenuhnya walinya yang menginginkan pekerjaan, maka peristiwa tersebut menjadi sesuatu yang disepakati bersama dan tidak dapat dicegah.

Kedua belah pihak tentunya mempunyai keuntungan masing-masing, dimana pihak orang tua anak merasa terbantu dari beban ekonomi, sementara dari pihak Kontraktor CV. Aska Samba dapat menekan biaya (cost) kegiatan perusahaan dengan memberikan upah pada mereka yang lebih rendah dari upah pekerja dewasa. Dengan demikian perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat ditolerir secara hukum, karena memang keinginan kedua belah pihak.

Jika ditinjau dari segi kesadaran jukum tentunya kedua belah pihak berada dalam keadaan yang tidak sadar hukum, karena telah masing-masing melanggar ketentuan yang ada. Sehingga dengan demikian penerapan hukum mengenai ketenagakerjaan menjadi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana sudah menjadi kehendak subyek hukum itu sendiri.

Kata kunci : Anak, Kontraktor, Pekerja

ABSTRACT

The employer is the party who is responsible for the workers while the workers are obliged to do the work and are entitled to all achievements made related to payment (wages). Likewise with CV contractors. Aska Samba who has carried out environmental structuring work activities at the West Kalimantan Hajj Dormitory.

In this work, it has been proven that he has committed acts against the law by employing children under the working age to work like adults, namely in the form of transporting and stockpiling sand, stone, other cement which is classified as heavy. This is of course very contrary to the provisions of the Manpower Act No. 13 of 2003, in particular Article 86 that employers are prohibited from employing minors.

The reason for the involvement of children under the working age in such circumstances is their own will just to increase their parents' income, such as paying school fees. The recruitment was carried out with the intended humanitarian considerations, but not by coercion.

As a consequence, this consideration is still a violation of the provisions of the law and is categorized as an act against the law. However, due to the interests of the parties, especially those of children under the working age, with the knowledge of their guardians who want a job, this incident is mutually agreed upon and cannot be prevented.

Both parties certainly have their respective advantages, where the parents of children feel helped from the economic burden, while the CV contractor. Aska Samba can reduce the cost of company activities by giving them wages that are lower than the wages of adult workers. Thus the unlawful act cannot be legally tolerated, because it is the desire of both parties.

In terms of legal awareness, of course, both parties are in a state that is not aware of the law, because each of them has violated the existing provisions. Thus, the application of law regarding manpower cannot be carried out properly, which is the will of the legal subject itself.

Keywords: Children, Contractors, Workers